



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 1256/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konpeksi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1256/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 28 Juli 2009, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1997 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 723/33/XI/1 997 tanggal 22 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighotta'liktatak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +- 1 minggu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +- 9 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), Berta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 10 tahun
 2. ANAK, umur 7 tahunSekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah 1 bulan usia perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, selain itu Tergugat ringan tangan sering kali menampar muka, memukul kepala, dan juga anggota badan, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2007 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat merasa terancam, kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dengan sezing Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang sampai sat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi

6. Bahwa sejak kepulangan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, tergugat tidak pernah berusaha untuk menyusul Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela oleh karenanya mohon diceraikan dari Tergugat;-
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang ter adi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1256/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 07 Agustus dan 20 Agustus 2009. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 33280157047712934 tanggal 07-11-2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 723/33/XI/1997, Tanggal 22 November 1997 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 -

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;-
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

2 SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tvnì q1LÛ~u ErvCÜ~ä äuíPÛ~ í°pÂ Á°.
âÂSÎ' ä tçÄ~uFÛ äÂ°Z°~AQÎ' ÿªu

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas :-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi:-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat :------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilah menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :-

fhnÛ~ æZFjp± zpÎ °á³u,u± ï×ä EhX±
°×zÊ knÎ sÝä

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221 .000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs.ROHUDI

2. Drs.NURYADI SISWANTO

Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya Pemanggilan pihak-pihak Rp. 180.000,-
3. Biaya Redaksi- Rp. 5.000,-
4. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 221.000,-

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN CHARGE
NIP. 50 200 200

com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)